



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Bupati adalah Bupati Grobogan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program,

kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan Pemerintahan Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi petunjuk teknis bagi :
- a. masyarakat Desa;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. tenaga pendamping profesional; dan
 - e. pihak lainnya,
- dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaanya, petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam :
- a. menyelenggarakan pembangunan Desa;
 - b. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. memfasilitasi pembangunan Desa; dan
 - d. mengembangkan kerjasama/kemitraan Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- b. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. mengkonsolidasikan kepentingan bersama;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan
Pasal 4

Prinsip Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- a. keadilan;
- b. kebutuhan prioritas;
- c. terfokus;
- d. Kewenangan Desa;
- e. swakelola;
- f. berdikari;
- g. berbasis sumber daya Desa;
- h. tipologi Desa; dan
- i. kesetaraan.

BAB III
PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Tahapan Pembangunan Desa
Pasal 5

Kegiatan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pengawasan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan Kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat didampingi oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. KPMD; dan/atau
- d. pihak lainnya.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap dan berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan ketentuan :
 - a. RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan Kepala Desa; dan
 - b. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan paling lambat sampai bulan September tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan perencanaan di Desa yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi umum, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJM Desa
Pasal 9

RPJM Desa memuat :

- a. kondisi umum Desa,;
- b. visi dan misi Kepala Desa;
- c. arah kebijakan rencana pembangunan Desa; dan
- d. matriks rencana kegiatan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi objektif Desa, prioritas program kegiatan pembangunan Daerah dan keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Musdes Perencanaan Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - c. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa;
 - d. pengkajian keadaan Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. Musrenbangdes pembahasan RPJM Desa; dan
 - g. pembahasan dan penetapan Perdes RPJM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perubahan RPJM Desa
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Perdes.

Bagian Kelima
Penyusunan RKP Desa
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan informasi perkiraan pendapatan dana transfer Desa dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dana transfer desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Dana Desa;
 - b. ADD;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - d. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Musdes perencanaan pembangunan tahunan;

- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
 - f. Musrenbangdes pembahasan rancangan RKP Desa; dan
 - g. pembahasan dan penetapan Perdes RKP Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di Kecamatan.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun berkenaan.

Bagian Kedelapan
Perubahan RKP Desa
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka Perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam rangka Perubahan RKP Desa karena terjadi perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Perdes tentang Perubahan RKP Desa.
- (4) Perdes tentang Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan
Penyusunan dan Pelaksanaan RKP Desa
oleh Penjabat Kepala Desa
Pasal 19

- (1) Dalam hal masa jabatan kepala Desa telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan, penjabat kepala Desa :
 - a. melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbangdes dengan berpedoman pada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Daerah dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau melalui kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan.

Pasal 21

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi; dan
- f. pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.

Pasal 22

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program

Daerah diintegrasikan ke dalam Pembangunan Desa, maka program sektoral dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musdes.
- (5) Dalam hal Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah dimaksud, maka Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektoral dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh :
 - a. Desa;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan

- c. pihak lain.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai kewenangan, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. LKD;
 - d. BUM Desa;
 - e. badan kerja sama antar-Desa;
 - f. pelaksana yang disepakati dalam kerja sama Desa dengan pihak lainnya;
 - g. KPMD; dan
 - h. individu dan/atau kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh :
- a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. organisasi masyarakat sipil;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;

- f. organisasi kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, kelompok seni budaya dan lainnya; dan
 - g. perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud peran masyarakat sipil dalam Pendampingan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 29

Program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa;
- b. pengorganisasian Desa sebagai masyarakat hukum;
- c. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat; dan
- d. penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong.

Pasal 30

- (1) Program kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi :
- a. pendidikan pembelajaran;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Program kegiatan pengorganisasian Desa sebagai masyarakat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi :
- a. kaderisasi masyarakat Desa;
 - b. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - c. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa;
 - d. penguatan ketahanan masyarakat Desa menghadapi kerentanan dan konflik sosial, serta bencana alam; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga dan jaringan sosial.

- (3) Program kegiatan penegakan hak kewajiban Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan keterbukaan informasi publik; dan
 - e. pengembangan jurnalisme warga.
- (4) Program kegiatan penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi :
 - a. pembangunan swakelola;
 - b. peningkatan peran LKD; dan
 - c. pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mandiri oleh individu / kelompok; dan
 - b. dibiayai/difasilitasi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diputuskan melalui Musdes.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Desa atau pihak lain, dapat dilakukan melalui kerja sama Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat ditugaskan kepada Desa sesuai dengan

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah yang bersangkutan setelah diinformasikan dan mendapat persetujuan Desa.

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, kelompok marginal dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan LKD;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa melalui Musdes;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan Pendampingan Masyarakat Desa berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal 34

Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat Desa serta kewajiban alih pengetahuan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. mengembangkan program kegiatan Pembangunan Desa yang selaras dengan kebutuhan Desa secara berkelanjutan;
- d. mendorong pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- e. mendorong pelestarian dan pengembangan akar tradisi, seni, dan budaya lokal Desa;
- f. melakukan Pendampingan Masyarakat Desa secara berjenjang sesuai kebutuhan;
- g. mengakui prakarsa rencana dan Pembangunan Desa yang sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagai upaya mewujudkan kemandirian; dan
- h. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang telah ada di masyarakat Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten secara berjenjang melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan pedoman standar pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- b. penyusunan pedoman dukungan pendanaan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Desa;
- c. pemberian penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada Desa;
- d. penyusunan pedoman perencanaan Pembangunan partisipatif; dan
- e. percepatan pembangunan perdesaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. peningkatan kualitas pendampingan;
 - b. *input* merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;
 - c. resolusi konflik; dan
 - d. pengembangan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. kunjungan dinas/pengamatan langsung;
 - b. diskusi dengan masyarakat Desa dan Perangkat Desa;
 - c. riset, studi/kajian dan survei;
 - d. publikasi; dan
 - e. pengaduan dan keluhan masyarakat.
- (4) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara terbuka melalui media massa dan/atau forum publik.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten secara berjenjang melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembahasan dalam Musdes.

Pasal 39

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan :
 - a. Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara menilai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, antara lain:
 - a. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. pengadaan bahan/material;
 - c. pengadaan tenaga kerja;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pengiriman bahan/material;
 - f. pembayaran upah; dan
 - g. kualitas hasil kegiatan Pembangunan Desa.

- (4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Sistematikan RPJMDesa, sistematika RKPDesa dan contoh formulir yang digunakan dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012